



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG

TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penilaian oleh Tim Pembina Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020, perlu diberikan penghargaan atas tenaga kesehatan yang memiliki prestasi dalam pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Tim Pembina Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah menyelenggarakan penilaian terhadap tenaga kesehatan teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat tingkat Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENAGA KESEHATAN
TELADAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat
Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan rincian
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Februari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
I.B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM


SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA KESEHATAN TELADAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020.

TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Nama, NIP dan Pangkat	Unit Kerja
1	2	3	4
1.	Dokter	dr. Titis Indri Wahyuni NIP. 19800605 200501 2 05 Pembina, IV/a	Puskesmas Jetis I, Kabupaten Bantul
2.	Dokter Gigi	drg. Endar Hayati NIP : 19800626 201001 2 012 Penata Tk I, III/d	Puskesmas Imogiri II, Kabupaten Bantul
3.	Bidan	Nunung Ismiyatun, SST NIP : 19810414 200604 2 013 Penata Muda, III/a	Puskesmas Kasihan I, Kabupaten Bantul
4.	Perawat	Nurlathifah Syamsiah, SST NIP : 19790223 199803 2 001 Penata Tk I, III/d	Puskesmas Jetis I, Kabupaten Bantul
5.	Nutrisiionist	Nuraini Ayu Rahmawati, S.Tr.Gz NIP. 19880330 201001 2 007 Pengatur Muda Tingkat I, III/b	Puskesmas Dlingo I, Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO